

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA TBK SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA
PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
DAN TRANSAKSI MATERIAL**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA TBK.

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIPERSIAPKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA.

JIKA ANDA KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA TBK



Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang jasa perawatan, reparasi, dan overhaul pesawat terbang, perdagangan besar alat transportasi udara dan perlengkapannya, aktivitas kebandarudaraan serta aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha.

Berkedudukan di Kota Tangerang, Indonesia

Kantor Pusat

Lantai 2, Lobby Selatan, Hanggar 4 PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
Area Perkantoran Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta
Tangerang 15125, Indonesia
Telp.: (021) 550 8717
Fax.: (021) 550 10461

Situs web: www.gmf-aeroasia.co.id

E-mail corporate.secretary@gmf-aeroasia.co.id

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Tangerang, 17 September 2025

DEFINISI

- “Afiliasi”** : 1. Hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
- suami atau istri;
 - orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;
2. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
- orang tua dan anak;
 - kakek dan nenek serta cucu; atau
 - saudara dari orang yang bersangkutan;
3. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
4. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi, pengurus, Dewan Komisaris, atau pengawas yang sama;
5. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
6. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
7. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut,

sebagaimana didefinisikan dalam UU P2SK.

“API” : PT Angkasa Pura Indonesia.

“Aset API” Lahan seluas ± 972,123 meter persegi yang merupakan bagian dari Hak Pengelolaan No. 1/Pajang atas nama Perum Angkasa Pura II (sekarang dikenal sebagai PT Angkasa Pura Indonesia) yang berlokasi di Area Garuda Maintenance Facility (GMF), Komplek Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Kelurahan Benda,

Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dimana saat ini akan diproses untuk dilepaskan status Hak Pengelolaannya kepada Negara Republik Indonesia dan akan dimohonkan hak atas tanah berupa HGB atas nama PT Angkasa Pura Indonesia.

“BAE”	: Biro Administrasi Efek.
“BEI”	: PT Bursa Efek Indonesia.
“BNRI”	: Berita Negara Republik Indonesia.
“BUMN”	: Badan Usaha Milik Negara.
“Dewan Komisaris”	: Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi.
“Direksi”	: Organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan.
“DPS”	: Daftar Pemegang Saham.
“GIAA”	: PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
“HGB”	: Hak Guna Bangunan.
“HMETD”	: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
“KBLI”	: Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
“Kemenkum”	: Kementerian Hukum Republik Indonesia (sebelumnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau “Kemenkumham”).
“Keterbukaan Informasi”	: Keterbukaan Informasi ini yang diterbitkan tanggal 17 September 2025 yang memuat informasi-informasi terkait dengan Rencana PMHMETD (sebagaimana didefinisikan di bawah) yang disiapkan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 32/2015 (sebagaimana didefinisikan di bawah).
“KSEI”	: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
“KJPP”	: Kantor Jasa Penilai Publik.
“Menkum”	: Menteri Hukum Republik Indonesia (sebelumnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau “Menkumham”).
“OJK”	: Otoritas Jasa Keuangan, suatu lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK (“UU OJK”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga

yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.

- “Peraturan I-A”** : Peraturan BEI No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
- “Perseroan”** : PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka dan tercatat di BEI yang berkedudukan di Tangerang.
- “PMHMETD”** : Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD.
- “POJK 9/2018”** : Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
- “POJK 14/2025”** : Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.
- “POJK 15/2020”** : Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “POJK 17/2020”** : Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “POJK 28/2021”** : Peraturan OJK No. 28/POJK.04/2021 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal.
- “POJK 32/2015”** : Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- “POJK 42/2020”** : Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “Rencana Transaksi”** : Rencana PMHMETD dan Rencana Inbreng sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi.
- “Rupiah”** atau **“Rp”** : Rujukan ke mata uang sah dari negara Republik Indonesia yakni Rupiah.
- “RUPS”** : Rapat Umum Pemegang Saham.
- “RUPSLB”** : RUPS Luar Biasa.
- “SEOJK 33/2021”** : Surat Edaran OJK No. 33/SEOJK.04/2021 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal.
- “Transaksi Afiliasi”** : Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan

terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42/2020.

- “Transaksi Benturan Kepentingan”** : Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung benturan kepentingan, sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42/2020.
- “Transaksi Material”** : Setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.
- “UU P2SK”** : Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

PENDAHULUAN

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perawatan dan perbaikan pesawat udara, Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya menggunakan (i) bangunan hanggar I dan *annex* I, (ii) bangunan hanggar II dan *annex* II, (iii) bangunan hanggar III dan *annex* III, dan (iv) fasilitas pendukung berupa bangunan-bangunan penunjang lainnya, sarana pelengkap seperti perkerasan *driveway*, pagar, dan mesin pelengkap bangunan, yang seluruhnya berdiri di atas Aset API.

Dalam upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha, Perseroan senantiasa melakukan perbaikan posisi ekuitas, yang salah satu inisiatifnya adalah dengan melakukan Rencana PMHMETD dimana API akan berpartisipasi dengan cara menyetorkan Aset API kepada Perseroan secara non-tunai (*inbreg*). Dengan demikian, setelah Rencana PMHMETD dilaksanakan, API akan memiliki sejumlah saham pada Perseroan.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, Perseroan berencana untuk:

1. melakukan PMHMETD dimana dalam Rencana PMHMETD (sebagaimana didefinisikan di bawah), API akan (i) mengambil bagian atas Saham Baru (sebagaimana didefinisikan di bawah) melalui pelaksanaan Rencana PMHMETD (sebagaimana didefinisikan di bawah) dengan cara sebagaimana dijelaskan pada Bagian “Keterangan Mengenai Rencana PMHMETD” Keterbukaan Informasi ini dan (ii) melakukan penyetoran atas saham dalam bentuk selain uang (*inbreg*) berupa Aset API (“**Rencana Inbreg**”); dan
2. menerima pengalihan atas Aset API sebagai bagian dari Rencana Inbreg.

Rencana Transaksi ini merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud POJK 17/2020 dan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud POJK 42/2020, dimana Rencana Transaksi ini juga merupakan bagian dari program restrukturisasi grup GIAA yang direncanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S-373/MBU/06/2025 tanggal 23 Juni 2025 tentang Persetujuan Restrukturisasi dalam Rangka Penyehatan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, sehingga Perseroan tidak diwajibkan untuk menggunakan penilai dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf j POJK 17/2020.

KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN

Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Tangerang, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 93 tanggal 26 April 2002, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (kini Menkum) berdasarkan Surat Keputusan No. C-11685 HT.01.01.TH.2002 tanggal 28 Juni 2002 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 78 tanggal 27 September 2002 dan Tambahan BNRI No. 11677 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk atau disingkat PT GMF Aero Asia Tbk No. 2 tanggal 15 Januari 2025, yang dibuat di hadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0008303 tanggal 16 Januari 2025, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0004585.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 16 Januari 2025 ("**Akta No. 2/2025**").

Akta Pendirian Perseroan, beserta anggaran dasar Perseroan sebagaimana terakhir diubah dengan Akta No. 2/2025, serta seluruh perubahannya dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar Perseroan**".

Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau KBLI adalah Reparasi Pesawat Terbang (KBLI: 33153); Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya (KBLI: 30300); Reparasi Motor Listrik, Generator dan Transformator (KBLI: 33141); Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol (KBLI: 33131); Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum (KBLI: 33121); Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (KBLI: 46900); Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang dan Perlengkapannya (KBLI: 46594); Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik (KBLI: 46521); Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (KBLI: 46599); Pergudangan dan Penyimpanan (KBLI: 52101); Aktivitas *Bounded Warehousing* atau Wilayah Kawasan Berikat (KBLI: 52103); Angkutan Multimoda (KBLI: 52295); Aktivitas Kebandarudaraan (KBLI: 52231); Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) (KBLI: 52291); Jasa Penunjang Angkutan Udara (KBLI: 52296); Aktivitas Konsultansi Transportasi (KBLI: 70202); Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa (KBLI: 72102); Jasa Inspeksi Periodik (KBLI: 71203); Jasa Kalibrasi/Metrologi (KBLI: 71205); Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya (KBLI: 77309); dan Pendidikan Teknik Swasta (KBLI: 85497), **namun kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah** bergerak dalam bidang jasa perawatan, reparasi, dan *overhaul* pesawat terbang, perdagangan besar alat transportasi udara dan perlengkapannya, aktivitas kebandarudaraan serta aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha.

Adapun rincian dari masing-masing kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan Perseroan yaitu:

1. Perawatan pesawat terbang:
 - a. reparasi pesawat terbang dan perlengkapannya;
 - b. reparasi motor listrik, generator dan transformator;
 - c. reparasi alat ukur, alat uji dan peralatan navigasi pengontrol; dan
 - d. reparasi mesin untuk keperluan umum.


2. Perdagangan besar alat transportasi udara:
 - a. perdagangan besar alat transportasi udara, suku cadang dan perlengkapannya;
 - b. perdagangan besar suku cadang elektronik; dan
 - c. perdagangan besar mesin pesawat, peralatan dan perlengkapan lainnya.
3. Aktivitas kebandarudaraan:
 - a. *bounded warehousing* atau wilayah kawasan berikat; dan
 - b. pengurusan moda transportasi dan penunjang angkutan udara.
4. Konsultasi transportasi:
 - a. penelitian dan pengembangan teknologi kebandarudaraan;
 - b. inspeksi secara berkala; dan
 - c. kalibrasi pesawat.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 2/2025 dan DPS Perseroan tanggal 31 Agustus 2025, yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE dari Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal (i) Rp100 per Saham Seri A dan (ii) Rp25 per Saham Seri B		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (dalam Rupiah)	
Modal Dasar			
Seri A	95.000.000.000	9.500.000.000.000	-
Seri B	20.000.000.000	500.000.000.000	-
Total Modal Dasar	115.000.000.000	10.000.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Seri A			
1. GIAA	25.156.058.796	2.515.605.879.600	66,965
2. PT Aero Wisata	254.101.604	25.410.160.400	0,676
3. Andi Fahrurrozi	672.300	67.230.000	0,002
4. Kepemilikan masyarakat di bawah 5%	2.822.678.800	282.267.880.000	7,514
Seri B			
1. GIAA	9.093.245.600	227.331.140.000	24,206
2. PT Aero Wisata	91.850.900	2.296.272.500	0,245
3. Kepemilikan masyarakat di bawah 5%	147.370.976	3.684.274.400	0,392
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Seri A	28.233.511.500	2.823.351.150.000	75,157
Seri B	9.332.467.476	233.311.686.900	24,843
Total Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	37.565.978.976	3.056.662.836.900	-
Saham Dalam Portepel			
Seri A	66.766.488.500	6.676.648.850.000	-
Seri B	10.667.532.524	266.688.313.100	-
Jumlah Saham Dalam Portepel	77.434.021.024	6.943.337.163.100	-

Pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, struktur kepemilikan Perseroan adalah sebagai berikut:



Pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, pengendali Perseroan adalah GIAA.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk atau disingkat PT GMF Aero Asia Tbk No. 1 tanggal 2 September 2022, yang dibuat di hadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0056776 tanggal 20 September 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0186888.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 20 September 2022,

(ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk atau disingkat PT GMF Aero Asia Tbk No. 16 tanggal 28 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0144480 tanggal 17 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0141925.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 17 Juli 2023, dan (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk atau disingkat PT GMF Aero Asia Tbk No. 5 tanggal 5 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0298833 tanggal 16 Juni 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0132822.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 16 Juni 2025, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Andi Fahrurrozi
Direktur Base Management	: Bobi Gumelar
Direktur Keuangan	: Tri Hartono
Direktur Sumber Daya Manusia	: Mitra Piranti
Direktur Line Operation	: Mukhtaris(*)

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Oki Yanuar
Komisaris Independen	: Dean Arslan
Komisaris	: Giring Ganesha Djumaryo

(*) *Sdr. Mukhtaris telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Direktur Line Operation Perseroan per tanggal 1 Juli 2025 sehubungan dengan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direktur Teknik PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.*

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup yang telah diaudit pada tanggal 30 Juni 2025 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian Grup untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 (dengan laporan posisi keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan sebagai komparatif), beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 (dengan laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan sebagai komparatif), telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Grup sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota jaringan global Ernst & Young) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf yang menjelaskan tentang ketidakpastian material yang terkait dengan kelangsungan usaha dan hal lain dalam laporannya tanggal 12 September 2025 yang ditandatangani oleh Ronny Stewart, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.: AP. 1749).

Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf yang menjelaskan tentang ketidakpastian material yang terkait dengan kelangsungan usaha Perseroan

dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 14 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Ade Setiawan Elimin, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP 0225).

Laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf yang menjelaskan tentang ketidakpastian material yang terkait dengan kelangsungan usaha Perseroan dalam laporannya tertanggal 25 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Ade Setiawan Elimin, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP 0225).

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(Dinyatakan dalam Dolar AS)

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	7,838,172	14,647,634	12,623,481	21,051,033
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya	1,460,018	154,312	902,880	358,975
Investasi Jangka Pendek	149,239	58,840	133,203	58,840
Piutang Usaha				
-Pihak Berelasi	54,878,340	37,564,475	45,816,929	46,302,407
-Pihak Ketiga	6,120,958	10,260,176	4,045,912	10,694,831
Piutang lain-lain				
-Pihak Ketiga	307,337	279,292	1,718,233	-
Aset Kontrak				
-Pihak Berelasi	17,147,387	33,423,193	27,455,934	39,738,525
-Pihak Ketiga	27,279,528	21,710,338	13,964,715	10,966,104
Persediaan	47,407,431	63,495,315	61,415,306	74,018,579
Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka	31,262,019	38,119,733	31,569,882	40,704,250
Pajak dibayar dimuka				
-Pajak penghasilan badan	1,897,138	-	2,140,235	-
-Pajak Lain-lain	6,141,151	2,722,004	4,316,775	2,722,004
Jumlah Aset Lancar	201,878,718	222,435,312	206,103,485	246,615,548
Aset Tidak Lancar				
Piutang usaha pihak berelasi	12,837,045	14,495,083	14,651,879	15,049,694
Piutang lain-lain pihak berelasi	196,515	2,979,994	953,040	3,163,691
Uang muka dan beban dibayar dimuka	972,331	933,967	891,637	413,668
Aset Tetap	144,504,184	126,343,701	149,093,821	131,755,518
Aset Hak Guna	25,371,572	33,548,322	28,184,035	34,732,996
Pajak Dibayar Dimuka				
-Pajak penghasilan badan	4,739,388	5,867,819	4,605,917	5,043,171
-Pajak lain-lain	11,085,348	8,912,308	10,724,972	5,815,021
Aset Pajak Tangguhan	8,399,519	7,386,554	9,407,308	7,417,592
Aset tidak lancar lain-lain	3,249	14,108	14,109	14,204
Jumlah Aset Tidak Lancar	208,109,151	200,481,856	218,526,718	203,405,555
Jumlah Aset	409,987,869	422,917,168	424,630,203	450,021,103
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Utang Usaha				
-Pihak Berelasi	5,440,691	6,182,611	4,865,365	10,391,617
-Pihak Ketiga	58,384,842	64,230,875	59,854,571	67,128,735
Utang pajak	8,556,466	7,211,237	9,743,940	6,489,143
Akrual	47,156,298	61,493,708	51,081,455	55,408,500
Utang lain-lain	2,524,065	4,462,626	4,220,301	6,143,838
Liabilitas Kontrak				
-Pihak berelasi	58,867,046	64,391,900	61,599,326	89,556,217
-Pihak ketiga	16,457,185	19,053,930	15,508,259	21,438,368
Pinjaman Jangka Pendek	342,422	958,449	-	194,603
Pinjaman, bagian lancar	20,891,815	14,624,271	20,004,877	9,913,139
Liabilitas sewa, bagian lancar	7,046,648	12,360,797	6,624,431	9,778,332
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	3,979,985	3,641,223	4,006,066	3,274,853
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	229,647,463	258,611,627	237,508,591	279,717,345
Liabilitas Jangka Panjang				
Utang Usaha				
-Pihak berelasi	-	8,015,841	2,635,490	9,755,745
-Pihak ketiga	9,118,551	11,029,290	8,743,176	14,340,693
Pinjaman	360,771,940	381,514,747	371,217,848	390,562,375
Liabilitas sewa	34,347,756	38,577,180	38,646,418	42,353,284
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	25,094,678	23,298,190	23,779,983	24,453,563
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	429,332,925	462,435,248	445,022,915	481,465,660
Jumlah Liabilitas	658,980,388	721,046,875	682,531,506	761,183,005
EKUITAS				
Ekuitas yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk:				
Modal Saham – modal dasar 100.000.000.000 saham; ditempatkan dan disetor penuh 28.233.511.500 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham	233,466,477	219,015,655	219,015,655	219,015,655
Tambahan Modal Disetor	74,555,926	62,417,236	62,417,236	62,417,236
Uang muka atas modal saham	-	-	25,909,891	-
Rugi komprehensif lain Saldo laba/(akumulasi kerugian)	(16,436,221)	(16,569,080)	(15,900,891)	(16,353,693)
-Dicadangkan	7,492,540	7,492,540	7,492,540	7,492,540
-Belum dicadangkan	(548,243,280)	(570,591,642)	(557,002,037)	(583,893,153)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	(249,164,558)	(298,235,291)	(258,067,606)	(311,321,415)
Kepentingan nonpengendali	172,039	105,584	166,303	159,513
Jumlah Defisiensi Modal	(248,992,519)	(298,129,707)	(257,901,303)	(311,161,902)
Jumlah Liabilitas & Defisiensi Modal	409,987,869	422,917,168	424,630,203	450,021,103

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya Konsolidasian

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
PENDAPATAN	178,955,312	216,478,455	421,223,186	373,206,984
Beban Usaha:				
Beban Pegawai	(57,698,720)	(59,745,288)	(116,569,103)	(101,486,732)
Beban Material	(50,750,761)	(50,189,816)	(117,177,864)	(97,791,734)
Beban Subkontrak	(32,338,251)	(61,828,647)	(100,390,977)	(105,611,422)
Beban Penyusutan	(9,650,292)	(9,512,158)	(18,694,769)	(20,372,753)
Beban Operasional	(12,374,990)	(9,205,326)	(20,441,906)	(22,284,253)
(Beban)/Penghasilan Operasi lainnya, neto	(755,429)	(3,788,033)	(5,944,484)	2,041,310
	15,386,869	22,209,187	42,004,083	27,701,400
Penghasilan dari restrukturisasi utang	-	-	695,969	6,876,476
(Kerugian)/Keuntungan dari restrukturisasi pembayaran	-	(445,278)	(191,852)	6,711,538
Penghasilan Keuangan	166,765	197,013	337,803	238,867
Beban Keuangan	(9,581,079)	(11,747,105)	(20,166,464)	(23,619,058)
Penghasilan/(Beban) lain lain, neto	3,947,189	3,069,403	2,064,576	1,820,801
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	9,919,744	13,283,220	24,744,115	19,730,024
Manfaat/(Beban) Pajak Penghasilan	(1,154,325)	(26,804)	2,155,930	438,665
Laba periode/tahun berjalan	8,765,419	13,256,416	26,900,045	20,168,689
(RUGI)/PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Keuntungan/(kerugian) revaluasi aset tetap	-	-	698,220	614,713
Pengukuran kembali imbalan pascakerja	(680,495)	(161,621)	(89,972)	(1,001,046)

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Pajak Penghasilan Terkait	149,964	35,557	(133,815)	84,993
	(530,531)	(126,064)	474,433	(301,340)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan (Rugi)/ penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	(5,725)	(89,323)	(21,631)	66,174
	(536,256)	(215,387)	452,802	(235,166)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE/ TAHUN BERJALAN	8,229,163	13,041,029	27,352,847	19,933,523
LABA YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk	8,758,757	13,301,511	26,891,116	20,276,463
Kepentingan Nonpengendali	6,662	(45,095)	8,929	(107,774)
	8,765,419	13,256,416	26,900,045	20,168,689
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk	8,223,427	13,086,124	27,343,918	20,041,297
Kepentingan Nonpengendali	5,736	(45,095)	8,929	(107,774)
	8,229,163	13,041,029	27,352,847	19,933,523
LABA BERSIH PER SAHAM :				
Dasar dan dilusian	0.0002	0.0005	0.0010	0.0007

Rasio Keuangan Penting

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
I. Liquidity				
Cash Ratio (%)	3,41	5,66	5,31	7,53
Current Ratio (%)	87,91	86,01	86,78	88,17
Quick Ratio (%)	67,26	61,46	60,92	61,70
II. Profitability				

<i>Operating Profit Margin (%)</i>	8,60	10,26	9,97	7,42
<i>Net Profit Margin (%)</i>	4,90	6,12	6,39	5,40
<i>EBITDA Margin (%)</i>	16,20	15,87	15,02	17,01
<i>Return on Asset (ROA) (%)</i>	2,14	3,13	6,33	4,48
<i>Return on Equity (ROE) (%)</i>	(3,52)	(4,45)	(10,43)	(6,48)
<i>Return on Investment (ROI) (%)</i>	7,11	8,17	14,98	14,16
III. Leverage				
<i>Debt to Equity (DER)</i>	(2,65)	(2,42)	(2,65)	(2,45)
<i>Debt to Total Asset (DAR)</i>	0,93	0,94	0,92	0,89
<i>Equity to Asset Ratio</i>	(0,61)	(0,70)	(0,61)	(0,69)
<i>Liability to Asset Ratio</i>	1,61	1,70	1,61	1,69
<i>Gearing Ratio</i>	1,61	1,89	2,08	1,17
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	0,72	1,43	2,10	2,74
<i>Interest Service Coverage Ratio (ISCR)</i>	1,61	1,89	2,08	1,17
<i>Interest Bearing Debt to EBITDA</i>	13,18	11,56	6,18	6,31
IV. Efficiency				
<i>Collection Period (excl. Tagbrut)</i>	56	44	46	46
<i>Collection Period (incl. Tagbrut)</i>	99	88	85	99
<i>Inventory Turnover</i>	193	247	208	240
<i>Total Asset Turnover (%)</i>	10,72	12,40	24,08	22,20
V. Growth				
<i>Sales Growth (%)</i>	(17,33)	29,70	12,87	56,35
<i>Total Comprehensive Growth (%)</i>	148,97	(125,82)	(292,55)	(106,32)
<i>Operating Profit Growth (%)</i>	(30,72)	55,62	51,63	11,40
<i>Net Profit Growth (%)</i>	(33,88)	548,89	33,38	455,87
<i>Total Asset Growth (%)</i>	(3,45)	(6,02)	(5,64)	15,20
<i>Total Liability Growth (%)</i>	(3,45)	(5,27)	(10,33)	5,47
<i>Total Equity Growth (%)</i>	3,45	4,19	17,12	6,00

KETERANGAN MENGENAI RENCANA PMHMETD

A. Jumlah Maksimal Rencana Pengeluaran Saham dengan Memberikan HMETD

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan PMHMETD sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 124.269.948.745 (seratus dua puluh empat miliar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima) lembar saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp25 (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham ("Saham Baru") (selanjutnya disebut sebagai "Rencana PMHMETD"). Jumlah maksimal lembar saham ini merupakan perkiraan dan kepastiannya akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Harga pelaksanaan Rencana PMHMETD akan ditetapkan dan diumumkan kemudian di dalam prospektus Rencana PMHMETD. Hal ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK 32/2015 dan Peraturan I-A.

Saham Baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan seluruh saham lama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas dividen.

B. Perkiraan Periode Pelaksanaan PMHMETD

Perseroan bermaksud untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD setelah memperoleh pernyataan efektif dari OJK, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK 32/2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai dengan tanggal pernyataan efektif dari OJK adalah tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Perseroan berencana untuk melaksanakan penambahan modal dalam periode tersebut dengan tetap memperhatikan

ketentuan mengenai jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang sebagaimana dijelaskan di atas.

C. Analisis Mengenai Pengaruh Penambahan Modal terhadap Kinerja Keuangan dan Pemegang Saham Perseroan

Perseroan memperkirakan bahwa Rencana PMHMETD kepada pemegang saham Perseroan akan memberikan dampak positif terhadap kondisi keuangan Perseroan, yaitu antara lain optimalisasi pengelolaan aset yang dapat berdampak positif pada kegiatan operasional Perseroan, perbaikan ekuitas Perseroan, pengembangan bisnis Perseroan dan pada akhirnya PMHMETD tersebut secara keseluruhan akan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham Perseroan.

Melalui PMHMETD ini, Perseroan memiliki ekspektasi yang tinggi dari para pemegang saham untuk melaksanakan HMETD yang dimiliki oleh para pemegang saham.

Berdasarkan analisis dampak inbreng terhadap ekuitas mengalami perbaikan per 30 Juni 2025, sebesar negatif USD248.992.519 (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan belas Dolar Amerika Serikat) menjadi USD102.865.369 (seratus dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan Dolar Amerika Serikat) atas *inbreng* Aset API ke Perseroan. Rencana penggunaan dana atas penambahan modal untuk pengembangan *capability* dan operasional perawatan pesawat terbang.

Pelaksanaan PMHMETD akan memberikan dampak langsung berupa peningkatan aset tetap Perseroan setidaknya sejumlah Rp5.664.912.000.000 (lima triliun enam ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus dua belas juta Rupiah) yang berasal dari penyertaan modal non-tunai berupa Aset API. Selain dari aset tetap, pelaksanaan PMHMETD ini juga akan memberikan dampak pada peningkatan posisi kas dan setara kas Perseroan dengan partisipasi dari pemegang saham lainnya.

Pengaruh penambahan modal terhadap kinerja keuangan Perseroan dengan mengacu pada akun-akun dalam laporan keuangan yang terdampak serta rasio-rasio keuangan adalah sebagai berikut:

1. ekuitas mengalami perbaikan sebesar USD351.857.888 (tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan Dolar Amerika Serikat) terhadap total ekuitas Perseroan; dan
2. penambahan aset tetap atas *inbreng* berdasarkan perhitungan penilaian sebesar Rp5.664.912.000.000 (lima triliun enam ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus dua belas juta Rupiah) atau setara dengan USD351.857.888 (tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan Dolar Amerika Serikat).

Rasio keuangan yang berdampak seperti *current ratio* dari 87,91% (delapan puluh tujuh koma sembilan satu persen) menjadi 90,69% (sembilan puluh koma enam sembilan persen), *return on asset* (ROA) dari 2,14% (dua koma satu empat persen) menjadi 1,20% (satu koma dua puluh persen), *return on equity* (ROE) dari -3,52% (negatif tiga koma lima dua persen) menjadi 8,52% (delapan koma lima dua persen) dan *return on investment* (ROI) dari 7,11% (tujuh koma satu satu persen) menjadi 3,98% (tiga koma sembilan delapan persen).

Dampak pelaksanaan PMHMETD terhadap pemegang saham Perseroan yang tidak menggunakan HMETD yang diperolehnya merupakan dilusi atas persentase kepemilikan saham dalam Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 76,79% (tujuh puluh enam koma tujuh sembilan persen) apabila seluruh HMETD yang diterbitkan Perseroan dilaksanakan oleh pemegang HMETD yang berhak.

D. Perkiraan Secara Garis Besar Rencana Penggunaan Dana

Perkiraan secara garis besar rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD setelah dikurangi biaya-biaya emisi adalah sebagai berikut:

1. Perolehan Aset API oleh Perseroan, yang dilakukan melalui penyertaan modal API pada Perseroan secara non-tunai (*inbreg*) dengan Aset API pada PMHMETD, yang akan digunakan untuk kesinambungan pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan serta dalam rangka perbaikan ekuitas Perseroan.
2. Sisanya akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan di antaranya untuk pemenuhan kebutuhan dasar operasional guna memastikan perawatan dan kualitas pekerjaan sesuai dengan standar otoritas yang berlaku. Biaya operasional tersebut antara lain untuk pembelian bahan baku, peningkatan pelayanan, serta memastikan kelancaran operasional Perseroan.

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD yang akan disediakan kepada pemegang saham pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Bentuk Penyetoran Modal

Penyetoran modal melalui pelaksanaan HMETD akan dilaksanakan melalui mekanisme berikut:

1. Mengingat API bukan merupakan pemegang saham Perseroan, GIAA selaku pemegang saham Perseroan berencana akan mengalihkan seluruh HMETD yang menjadi miliknya dalam Rencana PMHMETD kepada API dengan menandatangani suatu perjanjian jual beli HMETD antara GIAA sebagai penjual dan API sebagai pembeli ("**Perjanjian Jual Beli HMETD**").
2. Selain menandatangani Perjanjian Jual Beli HMETD dengan GIAA, API juga akan menandatangani suatu perjanjian penyertaan modal dengan Perseroan dimana API akan melakukan penyertaan modal pada Perseroan dalam bentuk selain uang yakni berupa Aset API.
3. Apabila API telah menerima HMETD yang dibeli dari GIAA melalui Perjanjian Jual Beli HMETD, API akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya tersebut dengan cara *inbreg* atas Aset API sebagai pembayaran atas saham-saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan kepada API dalam rangka PMHMETD ini.

Adapun untuk tujuan Keterbukaan Informasi, Rencana *Inbreg* tersebut di atas menggunakan basis Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2025.

4. Bagian pelaksanaan HMETD yang berasal dari porsi publik/masyarakat akan disetorkan kepada Perseroan dalam bentuk tunai.

KETERANGAN MENGENAI RENCANA *INBREG* YANG AKAN DILAKUKAN OLEH API DALAM RENCANA PMHMETD

A. Latar Belakang

Mengacu kepada program restrukturisasi keuangan oleh GIAA yang mencakup antara lain rencana perbaikan ekuitas pada seluruh grup usaha GIAA, program perbaikan ekuitas Perseroan dapat dilakukan dengan melakukan penambahan penyertaan modal dalam bentuk selain uang melalui *inbreg* atas Aset API oleh API kepada Perseroan.

Dalam Rencana PMHMETD, API akan melakukan penyertaan modal dalam bentuk selain uang berupa *inbreg* atas Aset API kepada Perseroan yang pelaksanaannya akan dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 32/2015.

B. Keterangan tentang Rencana *Inbreng* yang Akan Dilaksanakan dalam Rencana PMHMETD

1. Tanggal Transaksi

Rencana *Inbreng* oleh API akan dilakukan pada saat penyelesaian pembayaran HMETD yang dimiliki oleh API yakni dengan cara penandatanganan akta *inbreng* oleh Perseroan dan API.

2. Objek Transaksi

Objek dari Rencana *Inbreng* adalah Aset API.

3. Nilai Transaksi

Penyetoran atas Aset API ke dalam Perseroan yang akan dilakukan sehubungan dengan Rencana PMHMETD untuk tujuan Keterbukaan Informasi dilakukan dengan mengacu pada Laporan Penilaian Aset oleh KJPP Ruky, Safrudin & Rekan, dengan hasil penilaian sebesar Rp5.664.912.000.000 (lima triliun enam ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus dua belas juta Rupiah) per tanggal 30 Juni 2025, serta menggunakan tanggal Laporan Keuangan Konsolidasian Auditasi untuk Periode yang Berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota jaringan global Ernst & Young).

4. Pihak yang Terlibat dan Sifat Hubungan Afiliasi

Rencana *Inbreng* akan dilakukan oleh Perseroan dan API.

Riwayat Singkat API

API, didirikan dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II disingkat PT (Persero) Angkasa Pura II, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Tangerang, Provinsi Banten, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 3 tanggal 2 Januari 1993, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Pembetulan No. 96 tanggal 19 Maret 1993, yang keduanya dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (kini Menkum) berdasarkan Surat Keputusan No. 02-2471.HT.01.01.TH.93 tanggal 24 April 1993 serta telah dicatatkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang No. HT.01.01.80.1995/PN.TNG tanggal 29 Juni 1995 ("**Akta Pendirian API**").

Anggaran dasar API telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Angkasa Pura Indonesia tentang Penegasan Persetujuan Pengalihan Saham Seri B Perseroan Terbatas PT Angkasa Pura Indonesia yang Dimiliki oleh Perseroan Terbatas PT Taman Wisata Borobudur dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Angkasa Pura Indonesia No. 6 tanggal 12 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkum berdasarkan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0221033 tanggal 12 Desember 2024; dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0287543 tanggal 12 Desember 2024, keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0271114.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 12 Desember 2024 ("**Akta API No. 6/2024**").

Akta Pendirian API, beserta anggaran dasar API sebagaimana terakhir diubah dengan Akta API No. 6/2024, serta seluruh perubahannya dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar API**".

Kegiatan Usaha API

Berdasarkan Anggaran Dasar API, maksud dan tujuan API adalah untuk menjalankan usaha di bidang jasa kebandarudaraan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh API untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai API dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka API dapat melaksanakan kegiatan usaha utama yaitu pengangkutan dan pergudangan, dengan klasifikasi aktivitas kebandarudaraan.

Selain kegiatan usaha utama, API dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Pertanian, kehutanan dan perikanan, dengan klasifikasi yaitu:
 - i. pertanian padi hibrida;
 - ii. pertanian hortikultura buah;
 - iii. pertanian hortikultura sayuran buah; dan
 - iv. pertanian hortikultura sayuran umbi.
- b. Industri pengolahan, dengan klasifikasi yaitu:
 - i. industri kartu cerdas;
 - ii. industri peralatan komunikasi lainnya; dan
 - iii. reparasi pesawat terbang.
- c. Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, dengan klasifikasi yaitu:
 - i. pembangkitan tenaga listrik;
 - ii. transmisi tenaga listrik;
 - iii. distribusi tenaga listrik;
 - iv. penjualan tenaga listrik;
 - v. distribusi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha; dan
 - vi. aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya.
- d. *Treatment* air, *treatment* air limbah, *treatment* dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi, dengan klasifikasi yaitu:
 - i. penampungan, penjernihan, dan penyaluran air minum;
 - ii. pengumpulan air limbah tidak berbahaya;
 - iii. *treatment* dan pembuangan air limbah tidak berbahaya;
 - iv. pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya;

- v. pengumpulan limbah berbahaya;
 - vi. *treatment* dan pembuangan limbah dan sampah tidak berbahaya;
 - vii. produksi kompos sampah organik; dan
 - viii. *treatment* dan pembuangan limbah berbahaya.
- e. Konstruksi, dengan klasifikasi yaitu:
- i. konstruksi gedung perbelanjaan;
 - ii. konstruksi gedung penginapan;
 - iii. konstruksi gedung lainnya;
 - iv. konstruksi bangunan sipil jalan;
 - v. konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersih;
 - vi. konstruksi bangunan sipil elektrik;
 - vii. konstruksi sentral telekomunikasi;
 - viii. penyiapan lahan;
 - ix. instalasi listrik;
 - x. instalasi elektronika;
 - xi. instalasi mekanikal; dan
 - xii. instalasi saluran air (*plumbing*).
- f. Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor dengan klasifikasi perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan produk Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI).
- g. Pengangkutan dan pergudangan, dengan klasifikasi yaitu:
- i. pergudangan dan penyimpanan;
 - ii. aktivitas *bounded warehousing* atau wilayah kawasan berikat;
 - iii. penanganan kargo (bongkar muat barang);
 - iv. aktivitas perparkiran di luar badan jalan (*off street parking*);
 - v. angkutan multimoda; dan
 - vi. angkutan bus khusus.
- h. Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, dengan klasifikasi yaitu:
- i. hotel bintang;
 - ii. apartemen hotel;

- iii. restoran; dan
- iv. bar.
- i. Informasi dan komunikasi, dengan klasifikasi yaitu:
 - i. aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
 - ii. aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri;
 - iii. jasa nilai tambah telepon lainnya;
 - iv. *internet service provider*; dan
 - v. aktivitas jasa informasi lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain (YTDL).
- j. Aktivitas keuangan dan asuransi, dengan klasifikasi yaitu kegiatan penukaran valuta asing (*money changer*).
- k. Real estat, dengan klasifikasi yaitu:
 - i. real estat yang dimiliki sendiri atau disewa; dan
 - ii. kawasan industri.
- l. Aktivitas kantor pusat.
- m. Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, dengan klasifikasi yaitu:
 - i. aktivitas konsultasi transportasi;
 - ii. aktivitas konsultasi manajemen lainnya;
 - iii. periklanan; dan
 - iv. penelitian pasar.
- n. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya, dengan klasifikasi yaitu:
 - i. aktivitas agen perjalanan wisata; dan
 - ii. aktivitas kebersihan umum bangunan.
- o. Pendidikan, dengan klasifikasi yaitu:
 - i. pendidikan lainnya swasta; dan
 - ii. kegiatan penunjang pendidikan.
- p. Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial, dengan klasifikasi yaitu:
 - i. aktivitas rumah sakit lainnya; dan
 - ii. aktivitas klinik swasta.
- q. Kesenian, hiburan dan rekreasi, dengan klasifikasi yaitu aktivitas hiburan, seni, dan kreativitas lainnya.

- r. Angkutan jalan rel perkotaan.
- s. Aktivitas *call centre*.
- t. Pengelolaan fasilitas olah raga lainnya.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta API No. 6/2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham API adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal (i) Rp1.000.000 per Saham Seri A Dwiwarna dan (ii) Rp1.000.000 per Saham Seri B		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (dalam Rupiah)	
Modal Dasar			
Seri A Dwiwarna	2	2.000.000	-
Seri B	63.886.606	63.886.606.000.000	-
Jumlah Modal Dasar	63.886.608	63.886.608.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Seri A Dwiwarna			
1. Negara Republik Indonesia	2	2.000.000	0,01
Seri B			
1. PT Aviasi Pariwisata Indonesia	25.251.251	25.251.251.000.000	99,99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Seri A Dwiwarna	2	2.000.000	0,01
Seri B	25.251.251	25.251.251.000.000	99,99
Total Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.251.253	25.251.253.000.000	
Saham Dalam Portepel			
Seri A Dwiwarna	-	-	-
Seri B	38.635.355	38.635.355.000.000	-
Jumlah Saham Dalam Portepel	38.635.355	38.635.355.000.000	-

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia Selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Angkasa Pura Indonesia tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perseroan Terbatas PT Angkasa Pura Indonesia No. 9 Tanggal 27 Mei 2025, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0272788 tanggal 28 Mei 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0118159.AH.01.11.Tahun 2025 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia Selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Angkasa Pura Indonesia tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbatas PT Angkasa Pura Indonesia No. 16 tanggal 30 Juli 2025, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0318254 tanggal 30 Juli 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0173603.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 30 Juli 2025, pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris API adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Mohammad Rizal Pahlevi
Wakil Direktur Utama	: Achmad Syahir
Direktur Strategi dan Pengembangan Teknologi	: Ferry Kusnowo
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	: Yanindya Bayu Wirawan
Direktur Komersial	: Veri Setiady
Direktur Human Capital	: Adi Nugroho
Direktur Operasi	: Agus Haryadi
Direktur Teknik	: Ristiyanto Eko Wibowo

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Antoni Arif Priadi
Komisaris	: Erwan Agus Purwanto
Komisaris	: Dita Indah Sari
Komisaris	: Elly Engelbert Lasut
Komisaris Independen	: Djamaluddin
Komisaris Independen	: Abdul Muis
Komisaris Independen	: Imelda Sari
Komisaris Independen	: Eva Yuliana
Komisaris Independen	: Yunus Nusi

Sifat Hubungan Afiliasi

Perseroan dan API memiliki hubungan Afiliasi berupa entitas yang secara bersama-sama dikendalikan secara tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia.

Setelah penyelesaian Rencana Transaksi, (i) API akan memiliki persentase kepemilikan saham terbesar pada Perseroan dan (ii) kepemilikan saham GIAA pada Perseroan akan terdilusi. Meski demikian, pelaksanaan Rencana Transaksi tidak akan mengakibatkan adanya perubahan pengendalian pada Perseroan.

Dalam hal ini, berdasarkan:

1. informasi yang Perseroan terima dari API, setelah penyelesaian Rencana Transaksi, API tidak akan (i) mengendalikan Perseroan, (ii) mengkonsolidasi laporan keuangan Perseroan pada laporan keuangan API, dan (iii) menunjuk perwakilan di susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
2. informasi yang Perseroan terima dari GIAA, setelah penyelesaian Rencana Transaksi, GIAA akan tetap (i) memiliki pengendalian atas Perseroan, (ii) mengkonsolidasi laporan keuangan Perseroan pada laporan keuangan GIAA, dan (iii) memiliki kemampuan untuk menunjuk dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Setelah dilaksanakannya Rencana Transaksi, tidak ada perubahan pengendalian atas Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 9/2018.

C. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Transaksi Dibandingkan dengan Apabila Dilakukan Transaksi Lain yang Sejenis yang Tidak Dilakukan dengan Pihak Afiliasi

Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha untuk perbaikan posisi ekuitas Perseroan, serta sebagai bagian dari restrukturisasi grup GIAA, Perseroan akan melakukan Rencana PMHMETD dimana atas partisipasi API dalam melakukan penyeteroran modal secara non-tunai (*inbrenng*) kepada Perseroan melalui penyeteroran Aset API, Perseroan akan

mengalami peningkatan aset tetap Perseroan setidaknya sejumlah Rp5.664.912.000.000 (lima triliun enam ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus dua belas juta Rupiah).

Atas hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Perseroan memperkirakan bahwa Rencana Transaksi kepada pemegang saham Perseroan akan memberikan dampak positif terhadap kondisi keuangan Perseroan, yaitu antara lain optimalisasi pengelolaan aset yang dapat berdampak positif pada kegiatan operasional Perseroan, perbaikan ekuitas Perseroan, pengembangan bisnis Perseroan dan pada akhirnya secara keseluruhan akan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham Perseroan.

Selain itu, perolehan Aset API memberikan kepastian kepemilikan aset strategis yang sebelumnya bersifat sewa, dimana hal ini memberikan ruang bagi realisasi program akselerasi pengembangan fasilitas dan bisnis baru bagi Perseroan. Adapun peningkatan kapasitas ini akan mendorong ekspansi layanan *maintenance, repair, and overhaul* (“**MRO**”) bernilai tambah dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas operasional, yang berujung pada peningkatan efisiensi operasional dan kualitas layanan kepada pelanggan.

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan Rencana Transaksi akan dilakukan setelah diperolehnya persetujuan dari para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme RUPSLB.

D. Manfaat Transaksi terhadap Perseroan

Manfaat Rencana Transaksi terhadap Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Perseroan mengalami penguatan kondisi ekuitas melalui peningkatan aset tetap dengan dilakukannya inbreng Aset API;
2. Perseroan memperoleh fleksibilitas dalam penggunaan, pengembangan, dan pengelolaan lahan yang lebih strategis untuk mendukung kegiatan usaha;
3. Perseroan dapat melakukan optimalisasi lahan guna mendukung ekspansi fasilitas MRO, termasuk pembangunan hanggar baru, fasilitas *Landing Gear*, dan *Engine Shop*; dan
4. adanya penghematan dari berkurangnya biaya sewa dan konsesi atas Aset API yang sebelumnya menjadi beban Perseroan, sekaligus meningkatkan ruang fiskal bagi penguatan modal kerja (*working capital*).

Lebih jauh lagi, dengan diperolehnya penyertaan modal non-tunai berupa Aset API, Perseroan mendapatkan kepastian atas kepemilikan aset strategis yang sebelumnya hanya bersifat sewa. Kepastian ini memberikan landasan kuat bagi percepatan pertumbuhan bisnis MRO, baik melalui pengembangan kapasitas *Airframe* maupun pengembangan bisnis perawatan *Landing Gear* dan *Engine*, melalui kerjasama dengan mitra strategis. Langkah tersebut tidak hanya memperkuat kemampuan Perseroan dalam memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing sekaligus memulihkan kepercayaan investor dan pasar.

Dalam pelaksanaan Rencana Transaksi, Perseroan memastikan proses dilakukan dengan prinsip keterbukaan informasi, sehingga seluruh pemegang saham memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi.

Apabila berhasil dilakukan, Rencana Transaksi tidak hanya memberikan nilai tambah keuangan bagi Perseroan, tetapi juga memperkuat ekosistem aviasi nasional. Peningkatan kepastian aset, efisiensi operasional, dan ekspansi fasilitas akan menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih kuat sebagai pusat perawatan pesawat di Asia Tenggara, sekaligus meningkatkan daya tarik investasi dan pariwisata nasional.

Dalam konteks Rencana Transaksi, Perseroan telah memastikan bahwa pelaksanaan PMHMETD dilakukan dengan prinsip keterbukaan informasi kepada seluruh pemegang

saham, sehingga setiap pemegang saham memiliki kesempatan yang sama untuk ikut berpartisipasi.

E. Pemenuhan Ketentuan Pasar Modal yang Berlaku

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) POJK 32/2015, pelaksanaan PMHMETD dapat dilaksanakan setelah:
 - a. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB sehubungan dengan PMHMETD;
 - b. Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
 - c. pernyataan pendaftaran Perseroan yang akan disampaikan kepada OJK sehubungan dengan PMHMETD dinyatakan efektif oleh OJK.

Sehubungan dengan adanya Rencana Inbreng, maka jangka waktu antara tanggal laporan penilaian dengan tanggal penyeteroran saham paling lama 6 (enam) bulan.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) POJK 32/2015, Rencana Inbreng wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. terkait langsung dengan rencana penggunaan dana; dan
 - b. menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyeteroran dan kewajiban transaksi penyeteroran atas saham dalam bentuk lain selain uang.

Lebih lanjut, pelaksanaan Rencana Inbreng bergantung pada perolehan persetujuan yang perlu diperoleh API, yakni persetujuan korporasi internal maupun persetujuan dari kreditur API sebagaimana relevan.

3. Rencana Transaksi memenuhi kriteria Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi bagi Perseroan, namun bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan dan tidak mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan. Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan API adalah entitas yang secara bersama-sama dikendalikan secara tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 33 huruf a POJK 17/2020, dalam hal Transaksi Material merupakan Transaksi Afiliasi, maka Perseroan hanya wajib memenuhi kewajiban Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

Sehubungan dengan Rencana PMHMETD, berdasarkan Pasal 33 huruf c POJK 17/2020, dalam hal Transaksi Material merupakan penambahan modal, Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan POJK 32/2015. Mengingat Rencana PMHMETD akan dilakukan melalui penawaran umum, maka pemenuhan kewajiban Transaksi Material berdasarkan POJK 17/2020 dikecualikan sehingga pelaksanaannya tunduk pada ketentuan POJK 32/2015 yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan HMETD.

Lebih lanjut, Rencana Inbreng merupakan Transaksi Material bagi Perseroan yang saat ini mempunyai ekuitas negatif karena nilai objek *inbreng*, yaitu sebesar Rp5.664.912.000.000 (lima triliun enam ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus dua belas juta Rupiah), melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aset Perseroan per 30 Juni 2025, dalam hal ini 86% (delapan puluh enam persen) dari total aset Perseroan.

Sesuai dengan Pasal 11 huruf j POJK 17/2020, Perseroan tidak wajib untuk (i) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari Rencana Inbreng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a POJK 17/2020 dan (ii)

memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d POJK 17/2020 karena Rencana Inbreg merupakan transaksi dalam rangka restrukturisasi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka (dalam hal ini Perseroan) yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia dimana restrukturisasi tersebut telah didukung dengan Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S-373/MBU/06/2025 tanggal 23 Juni 2025 tentang Persetujuan Restrukturisasi dalam rangka Penyehatan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Meski demikian, Perseroan tetap memperoleh laporan penilaian dari KJPP untuk melakukan penilaian atas Aset API serta kewajaran transaksi penyeteroran dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 32/2015.

RINGKASAN PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN

A. Ringkasan Penilaian Aset API

Perseroan telah menunjuk KJPP Ruky, Safrudin & Rekan ("**RSR**"), sesuai Surat Perjanjian Kerja No. RSR/P-AB/FASVFO/110825.03 tanggal 11 Agustus 2025 yang ditindaklanjuti oleh *Purchase Order* No. 820004155 tanggal 21 Agustus 2025 sebagai penilai independen untuk melakukan penilaian atas Aset API.

RSR adalah KJPP resmi dengan Surat Izin Usaha KJPP dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 2.11.0095 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 917/KM.1/2014 tanggal 10 Desember 2014, dengan Yuyu Wahyudin sebagai penanggungjawab dengan Izin Penilai Publik No. P-1.08.00046 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi di Pasar Modal No. STTD.PP-45/PJ-1/PM.02/2023.

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian properti milik API sebagaimana dituangkan dalam Laporan Penilaian No. 00335/2.0095-01/PI/05/0046/1/IX/2025 tanggal 15 September 2025 ("**Laporan Penilaian**"). Kecuali sebagaimana didefinisikan pada Keterbukaan Informasi ini, istilah dalam huruf kapital memiliki arti yang sama sebagaimana diberikan dalam Laporan Penilaian.

1. Objek Penilaian

Objek penilaian terdiri dari tanah seluas $\pm 972.123 \text{ m}^2$ (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus dua puluh tiga meter persegi) yang merupakan bagian dari Hak Pengelolaan No. 1/Pajang yang dimiliki oleh API. Objek penilaian tersebut terletak di Area Garuda Maintenance Facility (GMF), Komplek Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten ("**Objek Penilaian**").

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penilaian ini adalah untuk memberikan opini nilai pasar untuk penggunaan yang ada (*market value for the existing use*) atas Objek Penilaian, untuk tujuan transaksi pengalihan Aset API dalam rangka penyeteroran modal dalam bentuk selain uang (*inbreg*) kepada Perseroan sehubungan dengan Rencana PMHMETD.

3. Tanggal Inspeksi dan Tanggal Penilaian

Inspeksi fisik atas kondisi dari Objek Penilaian RSR lakukan pada tanggal 8 September 2025, dan tanggal penilaian ditentukan per 30 Juni 2025.

4. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penilaian ini adalah sebagai berikut:

- a. aset yang dinilai tidak mempunyai masalah hukum dan bahwa hak kepemilikannya adalah sah (*free and clear*) dan dapat dipasarkan serta dipindahtangankan;
- b. dalam penilaian ini, RSR menganggap bahwa salinan dokumen-dokumen yang RSR terima dan terkait dengan objek penilaian adalah benar;
- c. penunjukan lokasi oleh Pemberi Tugas dan/atau yang mewakili yaitu Ibu Putri selaku Staff dari Perseroan RSR asumsikan benar merupakan obyek penilaian, dan bukan merupakan tanggung RSR sebagai Penilai, jika aset yang ditunjukkan kepada RSR berbeda atau bukan aset yang dimaksud dalam lingkup penugasan atau salinan dokumen yang RSR terima;
- d. dalam hal penilaian tanah, Penilai menggunakan luasan yang tercantum dalam salinan sertifikat atau dokumen kepemilikan lainnya dan RSR asumsikan benar;
- e. dalam hal Pemberi Tugas tidak memberikan data dan informasi yang benar atas objek penilaian termasuk penunjukan lokasi yang salah (termasuk oleh personel yang ditugaskan/yang mewakili dari Pemberi Tugas, maka Penilai dibebaskan dari tanggung jawab atas hasil penilaian yang tidak tepat dikarenakan kesalahan tersebut. (KEPI 5.8 butir b.2);
- f. dalam penilaian ini Opini Nilai pada aset Perseroan tidak dapat dipisahkan. RSR tidak bertanggung jawab jika dikemudian hari penggunaan sebagian analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan;
- g. informasi yang telah diberikan oleh pihak lain kepada Penilai seperti yang disebutkan dalam laporan penilaian dianggap layak dan dipercaya, tetapi Penilai tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan RSR terhadap data yang ada, pemeriksaan atas dokumen ataupun keterangan dari instansi yang berwenang. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya berada dipihak Pemberi Tugas;
- h. kecuali diatur berbeda oleh peraturan dan perundang-undangan yang ada, maka penilaian dan Laporan Penilaian bersifat rahasia dan hanya ditujukan terbatas untuk Pemberi Tugas yang dimaksud dan penasehat profesionalnya dan disajikan hanya untuk maksud dan tujuan sesuai dengan yang dicantumkan pada Laporan Penilaian. RSR tidak bertanggung jawab kepada pihak lain selain Pemberi Tugas dimaksud. Pihak lain yang menggunakan laporan ini bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul;
- i. nilai yang dicantumkan dalam Laporan Penilaian serta setiap nilai lain dalam laporan yang merupakan bagian dari aset yang dinilai hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian. Nilai yang digunakan dalam Laporan Penilaian ini tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan;
- j. semua bukti kepemilikan, legalitas dan perijinan yang ada didasarkan kepada informasi dan data yang diberikan Pemberi Tugas;
- k. kondisi-kondisi tidak wajar yang tersembunyi terhadap aset yang dapat membuat efek negatif terhadap nilai, tidak menjadi tanggung jawab RSR sebab merupakan bagian pekerjaan ahli lainnya;
- l. Penilai dibebaskan dari segala tuntutan dan kewajiban yang berkaitan dengan penggunaan laporan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari laporan;

- m. bukan merupakan tanggung jawab RSR atas kemungkinan yang berkaitan status hukum kepemilikan, perjanjian lain yang tidak disampaikan kepada RSR dan RSR menganggap bahwa aset dibawah kepemilikan dan penggunaan yang sah, dan tidak ada perjanjian lain yang mengikat aset;
- n. RSR tidak mempunyai kepentingan apapun atas aset yang RSR nilai, baik sekarang maupun dikemudian hari, dan tugas RSR untuk melaksanakan penilaian ini tidak tergantung dari nilai yang RSR laporkan;
- o. Penilai tidak bertanggung jawab terhadap pihak-pihak lain, kecuali disebutkan sebelumnya dalam surat penugasan dan laporan penilaian;
- p. siapapun yang mendapat laporan ini atau tembusan dari padanya tidak ada hak untuk mengumumkan atau mempergunakannya untuk keperluan apapun tanpa izin dari penilai atau pemiliknya, kecuali pemiliknya sendiri;
- q. RSR berhak dan tidak berkewajiban merevisi dan memperbaiki isi dalam Laporan Penilaian ini apabila terdapat data atau informasi yang RSR peroleh sesudah penyelesaian laporan ini;
- r. RSR menegaskan bahwa laporan ini tidak berlaku umum, tetapi hanya khusus kepada pengguna laporan yang tercantum di dalam Laporan Penilaian ini. RSR tidak bertanggung jawab kepada pihak lain yang menggunakan Laporan Penilaian ini, baik secara sebagian maupun keseluruhan laporan atau sebagai rujukan untuk diterbitkan dalam dokumen apapun, pernyataan, edaran, ataupun untuk dikomunikasikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari RSR untuk format maupun konteks dimana akan dimunculkan;
- s. bahwa Perseroan harus memberikan ganti rugi dan jaminan dari segala gangguan kepada RSR dari dan terhadap gugatan, tanggung jawab, biaya dan pengeluaran (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya hukum dan waktu yang telah diberikan) ditujukan pada, dibayarkan atau ditimbulkan kepada RSR pada setiap saat dan berbagai cara yang ditimbulkan sehubungan dengan dikeluarkannya Laporan Penilaian atas aset dimaksud, apabila data yang diberikan Perseroan tidak sesuai; dan
- t. Laporan Penilaian ini dianggap berlaku apabila terdapat cap atau stempel RSR dan ditandatangani oleh penilai berijin yang tertera namanya di atas.

5. Asumsi-Asumsi

- a. Penilaian ini disusun dengan menggunakan Proyeksi Keuangan yang disediakan oleh manajemen Perseroan yang telah RSR sesuaikan asumsinya dan telah disetujui oleh Manajemen Perseroan ("**Proyeksi Keuangan yang Disesuaikan**") sehingga lebih mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dengan kemampuan pencapaiannya.
- b. Dalam penilaian ini RSR memahami objek penilaian merupakan tanah dengan legalitas Hak Pengelolaan Lahan (HPL), namun sesuai dengan tujuan penilaian dan informasi dari pemberi tugas, status tanah diasumsikan sebagai HGB murni atau setara *freehold* dimana nantinya pemberi tugas dan pemilik tanah akan mengajukan permohonan untuk dapat melakukan pelepasan hak yang dimaksud.
- c. RSR memahami terdapat perbedaan luas berdasarkan sertifikat adalah 12.910.095 m² (dua belas juta sembilan ratus sepuluh ribu sembilan puluh lima meter persegi) sedangkan luas yang digunakan dalam penilaian ini adalah 972.123 m² (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus dua puluh tiga meter persegi). Luas tersebut diperoleh berdasarkan informasi dari pemberi tugas yang hingga saat laporan ini dibuat belum terdapat ukuran luas baru berdasarkan proses pemecahan atau penerbitan sertifikat baru. Jika di kemudian hari terdapat perbedaan luas

akibat penerbitan sertifikat baru, maka laporan ini tidak berlaku dan RSR menyarankan untuk dilakukan *review*/kaji ulang. Selain itu, apabila HGB atas tanah dimaksud belum terbit, maka nilai yang tercantum dalam laporan ini tidak diperkenankan untuk dijadikan dasar transaksi.

6. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan pendapatan digunakan untuk mendapatkan Nilai Pasar Properti dengan melakukan metode residu. penilaian dilakukan terhadap obyek yang merupakan bagian dari satu kesatuan properti dengan cara mengkapitalisasi pendapatan yang dihasilkan dari komponen tanah, bangunan, serta mesin dan peralatan, kemudian dikurangi dengan pendapatan bersih operasi dari komponen lain yang bukan obyek penilaian untuk memperoleh pendapatan khusus atas obyek yang dinilai.

Menurut RSR, pendekatan ini adalah yang paling tepat untuk digunakan mengingat karakteristik dari aset tersebut dimana tidak tersedia data pasar yang memadai, sebanding dan sepadan dengan obyek penilaian untuk dijadikan sebagai dasar perbandingan.

7. Kesimpulan

Berdasarkan pendekatan dan metode penilaian di atas dan dengan mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan dan analisis yang dilakukan serta berbagai faktor yang mempengaruhi nilai pasar properti, maka menurut pendapat RSR, jumlah sebesar **Rp5.664.912.000.000 (Lima Triliun Enam Ratus Enam Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Rupiah)** merupakan nilai pasar untuk penggunaan yang ada dari Aset API, sesuai dengan Obyek Penilaian yang telah dinyatakan di atas yang dinilai per tanggal 30 Juni 2025.

B. Ringkasan Kewajaran Rencana Inbreng

Perseroan telah menunjuk RSR, sesuai *Purchase Order* No. 820004181 tanggal 9 September 2025 sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi.

RSR adalah KJPP resmi dengan Surat Izin Usaha KJPP dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 2.11.0095 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1131/KM.1/2011 tanggal 14 Oktober 2011, dengan Rudi M. Safrudin, MAPPI (Cert.) sebagai penanggung jawab dengan Izin Penilai Publik No. B-1.10.00269 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi di Pasar Modal No. STTD.PB-23/PJ-1/PM.02/2023.

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi sebagaimana dituangkan dalam Laporan No. 00066/2.0095-00/BS/05/0269/1/IX/2025 tanggal 17 September 2025 ("**Laporan Pendapat Kewajaran**"). Kecuali sebagaimana didefinisikan pada Keterbukaan Informasi ini, istilah dalam huruf kapital memiliki arti yang sama sebagaimana diberikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran.

1. Pihak-Pihak yang Melakukan Transaksi

a. Perseroan

Bidang Usaha : Perawatan pesawat terbang

Alamat : Lantai 2, Lobby Selatan, Hanggar 4 PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk, Area Perkantoran Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang 15125

b. API

Bidang Usaha : Pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara

Alamat : InJourney Airports Center (IAC), Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta PO BOX 1004, Tangerang 15111.

API merupakan entitas sepengendali Perseroan sehingga terdapat hubungan Afiliasi antara API dan Perseroan.

2. Objek Transaksi

Objek analisis adalah rencana Perseroan untuk menerima pengalihan aset dari API dalam rangka penyetoran modal dalam bentuk selain uang (*inbreng*) kepada Perseroan sehubungan dengan Rencana PMHMETD.

Objek dari Rencana Inbreng adalah Aset API.

3. Tanggal Pendapat Kewajaran

Tanggal pendapat kewajaran dalam penugasan ini adalah per 30 Juni 2025.

4. Maksud dan Tujuan Pemberian Pendapat Kewajaran

Maksud dari penugasan ini adalah untuk memberikan pendapat atas kewajaran rencana Perseroan untuk menerima pengalihan aset dari API dalam rangka penyetoran modal dalam bentuk selain uang (*inbreng*) kepada Perseroan sehubungan dengan Rencana PMHMETD.

Tujuan pemberian pendapat kewajaran ini adalah untuk kepentingan pasar modal terkait dengan pemenuhan POJK 32/2015. Pendapat kewajaran tidak digunakan di luar konteks atau tujuan pendapat kewajaran tersebut.

5. Sifat Rencana Transaksi dan Keterkaitan dengan Peraturan OJK

Rencana Inbreng sebesar Rp5.664.912.000.000 (lima triliun enam ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus dua belas juta Rupiah) atau setara dengan 86% (delapan puluh enam persen) dari total aset Perseroan per 30 Juni 2025, dengan demikian nilai transaksi melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aset Perseroan, sehingga transaksi dikategorikan sebagai Transaksi Material sebagaimana yang tertuang pada Pasal 3 ayat (3) POJK 17/2020.

Selain itu, Perseroan dan API merupakan perusahaan terafiliasi sehingga transaksi yang dilakukan dikategorikan sebagai Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Berdasarkan keterangan manajemen, Transaksi Afiliasi tersebut tidak memiliki benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

6. Asumsi dan Kondisi Pembatas

- a. Laporan Pendapat Kewajaran bersifat *non-disclaimer opinion*, RSR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan pendapat kewajaran, data dan informasi yang diperoleh berasal baik dari manajemen Perseroan maupun dari sumber lain yang dapat dipercaya keakuratannya.

- b. Laporan Pendapat Kewajaran disusun dengan menggunakan Inkremental Proyeksi Keuangan yang disiapkan oleh manajemen Perseroan dengan mencerminkan kewajaran proyeksi dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- c. Pendapat Kewajaran disusun berdasarkan pada prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun Pendapat Kewajaran ini, RSR melandaskan dan berdasarkan pada sumber data dan informasi sebagaimana diberikan manajemen Perseroan, yang mana berdasarkan hakekat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, serta tidak menyesatkan.
- d. RSR tidak melakukan audit ataupun uji tuntas secara mendetail atas penjelasan maupun data-data yang diberikan oleh manajemen Perseroan, baik lisan maupun tulisan. Dengan demikian RSR tidak dapat memberikan jaminan atau bertanggung-jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan dari informasi atau penjelasan tersebut.

7. Metodologi Analisis Kewajaran Transaksi

Dalam melakukan analisis kewajaran rencana transaksi, kami menggunakan metode analisis berupa (i) analisis transaksi, (ii) analisis kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Transaksi, dan (iii) analisis atas kewajaran nilai transaksi

a. Analisis Transaksi

- i. Pihak-pihak yang terlibat dalam rencana transaksi adalah Perseroan dan API dan objek yang akan ditransaksikan adalah *inbrens* Aset API dalam rangka penyetoran modal dalam bentuk selain uang kepada Perseroan.
- ii. Transaksi ini merupakan Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi untuk memperbaiki atau mempertahankan kelangsungan usaha Perseroan.
- iii. Transaksi ini tidak memiliki benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

b. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif

Analisis Kualitatif

- i. Proyeksi industri MRO menunjukkan tren pertumbuhan positif pada periode 2024–2033. Secara global, ukuran pasar diperkirakan meningkat dari US\$110,6 miliar pada tahun 2024 menjadi US\$137,1 miliar pada tahun 2033, dengan Compound Annual Growth Rate (CAGR) sebesar 2,42% (dua koma empat dua persen), yang didorong oleh pertumbuhan jumlah armada pesawat yang beroperasi, perpanjangan usia armada, serta kebutuhan berkelanjutan atas perawatan mesin, komponen, dan struktur pesawat. Meskipun laju pertumbuhan domestik relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata kawasan Asia Pasifik maupun global, pasar MRO Indonesia tetap memiliki potensi signifikan, terutama dengan bertambahnya jumlah armada nasional serta peluang untuk menarik permintaan internasional melalui keunggulan letak geografis Indonesia, yang dapat diperkuat dengan peningkatan kapasitas, pengembangan infrastruktur, dan kolaborasi bersama mitra global.
- ii. Industri penerbangan akan menghadapi tekanan dari tingginya biaya operasional, fluktuasi nilai tukar, kenaikan harga bahan bakar penerbangan (avtur), serta gangguan rantai pasok yang berdampak pada

ketersediaan suku cadang pesawat. Terlepas dari tantangan tersebut, industri MRO global masih memiliki peluang besar. Sebagai MRO nasional terkemuka dengan reputasi global, Perseroan berada pada posisi yang tepat untuk menangkap peluang ini. Dengan membangun momentum positif dari pencapaian tahun 2024, Perseroan akan fokus pada penguatan bisnis inti dan mendorong pertumbuhan yang terdiversifikasi dengan mengusung tema “Strengthen Core and Drive Diversified Growth”.

- iii. Keuntungan yang diharapkan diperoleh Perseroan dengan melaksanakan Rencana Transaksi adalah bertambahnya aset tetap melalui *inbrens* aset serta penghematan beban sewa, sehingga diharapkan dapat mendukung optimalisasi pengembangan kegiatan usaha sekaligus meningkatkan kinerja keuangan Perseroan.

Analisis Kuantitatif

- i. Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi Perseroan, pendapatan Perseroan diproyeksikan mengalami peningkatan, di mana pada akhir periode proyeksi, tahun 2030, dengan dilaksanakan Rencana Transaksi Perseroan, pendapatan Perseroan diproyeksikan sebesar US\$627,39 miliar dan tanpa melaksanakan Rencana Transaksi Perseroan sebesar US\$579,29 juta. Peningkatan pendapatan terutama disebabkan oleh optimalisasi lahan dalam pengembangan fasilitas baru seperti Hanggar 5 dan Hanggar 6, serta bisnis baru seperti bisnis *Landing Gear* dan bisnis *Engine Shop*.
- ii. Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi Perseroan, laba bersih Perseroan selama periode Juli 2025 – Desember 2030 diproyeksikan mengalami peningkatan, di mana pada akhir periode proyeksi, tahun 2030, dengan dilaksanakan Rencana Transaksi Perseroan, laba bersih Perseroan diproyeksikan sebesar US\$66,85 juta dan tanpa melaksanakan Rencana Transaksi Perseroan sebesar US\$50,21 juta. Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi Perseroan, margin laba bersih Perseroan selama periode Juli 2025 – Desember 2030 diproyeksikan mengalami peningkatan dikarenakan laba bersih Perseroan yang meningkat. Rata-rata margin laba bersih Perseroan selama tahun Juli 2025 – Desember 2030 dengan dilaksanakan Rencana Transaksi Perseroan diproyeksikan sebesar 8,99% (delapan koma sembilan sembilan persen), mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tanpa melaksanakan Rencana Transaksi Perseroan sebesar 7,26% (tujuh koma dua enam persen).
- iii. Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi, total aset Perseroan selama periode 2025-2030 diproyeksikan mengalami peningkatan. Dimana pada akhir periode proyeksi, tahun 2030 dibandingkan tanpa melaksanakan Rencana Transaksi Perseroan, yaitu dari sebesar US\$621,32 juta menjadi sebesar US\$953,22 juta pada tahun 2030, yang terutama berasal dari peningkatan aset tetap dan aset lancar.
- iv. Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi Perseroan, total liabilitas Perseroan selama periode 2025-2030 diproyeksikan mengalami peningkatan. Dimana pada akhir periode proyeksi, tahun 2030 dibandingkan tanpa melaksanakan Rencana Transaksi Perseroan, yaitu dari sebesar US\$701,55 juta menjadi sebesar US\$735,49 juta pada tahun 2030, yang terutama berasal dari peningkatan liabilitas kontrak dan utang usaha.
- v. Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi Perseroan, total ekuitas Perseroan selama periode 2025-2030 diproyeksikan mengalami peningkatan dikarenakan laba ditahan Perseroan yang meningkat yang

berasal dari peningkatan laba bersih Perseroan. Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi Perseroan, Total ekuitas Perseroan selama periode 2025-2030 diproyeksikan mengalami peningkatan. Dimana pada akhir periode proyeksi, tahun 2030 dibandingkan tanpa melaksanakan Transaksi Perseroan, yaitu dari sebesar negatif US\$80,23 juta menjadi sebesar US\$217,73 juta pada tahun 2030, yang berasal dari peningkatan laba ditahan.

- vi. ROE Perseroan mengalami peningkatan dari sebesar negatif 3,52% menjadi 8,52% sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi Perseroan, sedangkan ROA Perseroan mengalami penurunan dari sebesar 2,14% menjadi 1,20% dikarenakan adanya peningkatan jumlah Aset Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi Perseroan.

c. **Analisis Kewajaran Nilai Transaksi**

- i. Analisa kewajaran nilai pasar aset dengan nilai transaksi dalam rencana transaksi dilakukan dengan cara membandingkan nilai pasar aset yang akan diibrevkan dengan nilai Rencana Transaksi. Berdasarkan perhitungan analisis kewajaran nilai rencana transaksi, dimana nilai pasar aset *inbreng* adalah sama dengan nilai Rencana Transaksi, sehingga masih berada pada batas kewajaran +/- 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai pasar.
- ii. Analisa kewajaran Transaksi juga dilakukan dengan cara menghitung kewajaran perbedaan nilai transaksi teoritis dengan penilaian aset inbreng. Dengan harga rencana transaksi inbreng lahan API sebesar Rp5.664.912.000.000,- (lima triliun enam ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus dua belas juta Rupiah), dan jumlah sebanyak-banyaknya saham Perseroan setelah PMHMETD sebanyak 150.864.218.976 (seratus lima puluh miliar delapan ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) saham, maka diperoleh Nilai transaksi teoritis setelah PMHMETD adalah sebesar Rp6.088.089.808.238 (enam triliun delapan puluh delapan miliar delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh dua ratus tiga puluh delapan Rupiah). Perhitungan kewajaran perbedaan harga rencana transaksi inbreng dan nilai transaksi teoritis masih berada pada batas kewajaran +/- 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai pasar.

8. Kesimpulan Pendapat Kewajaran

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas Rencana Transaksi yang dilakukan meliputi (i) analisis transaksi, (ii) analisis kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Transaksi, dan (iii) analisis atas kewajaran nilai transaksi, maka RSR berpendapat, Rencana Transaksi berupa rencana Perseroan untuk menerima pengalihan aset dari API dalam rangka penyeteroran modal dalam bentuk selain uang (*inbreng*) kepada Perseroan sehubungan dengan Rencana PMHMETD adalah **wajar**.

PIHAK INDEPENDEN YANG TERLIBAT DALAM RENCANA TRANSAKSI

Pihak independen yang terlibat dalam Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

1. Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota jaringan global Ernst & Young), selaku akuntan publik yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2025;
2. KJPP Ruky, Safrudin & Rekan, selaku KJPP yang terdaftar di OJK dengan kualifikasi penilai sebagai berikut:

- a. Selaku penilai independen yang melakukan penilaian atas Aset API.
 - b. Selaku penilai independen yang memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Inbreg antara Perseroan dengan API;
3. TnP Law Firm, selaku konsultan hukum yang memberikan nasihat hukum kepada Perseroan terkait Rencana Transaksi;
 4. Kantor Notaris Shanti Indah Lestari, atas nama Shanti Indah Lestari, SH., M.Kn. selaku notaris yang menyiapkan dan membuatkan akta-akta berita acara RUPSLB Perseroan dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Rencana Transaksi; dan
 5. PT Datindo Entrycom, selaku BAE yang melaksanakan administrasi saham dalam Rencana PMHMETD.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan untuk menyetujui usulan Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini. Dalam memberikan rekomendasi tersebut kepada pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah mempertimbangkan manfaat dan dampak keuangan dari Rencana Transaksi. Oleh karena itu, Direksi dan Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa pelaksanaan usulan Rencana Transaksi merupakan pilihan yang terbaik saat ini bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham Perseroan.

Selanjutnya, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan bahwa:

1. Rencana Transaksi merupakan suatu Transaksi Afiliasi, namun bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020; dan
2. semua informasi material telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

RUPSLB

Untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan di atas akan dimintakan persetujuan pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 1 Oktober 2025 pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub-rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di BEI pada tanggal 1 Oktober 2025.

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan:

Peristiwa	Tanggal
Pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai mata acara RUPSLB	10 September 2025
Pengumuman kepada pemegang saham Perseroan mengenai RUPSLB	17 September 2025
Keterbukaan Informasi mengenai PMHMETD	17 September 2025
<i>Recording date</i> DPS Perseroan	01 Oktober 2025
Pemanggilan RUPSLB	02 Oktober 2025
RUPSLB	24 Oktober 2025
Pengumuman hasil ringkasan RUPSLB	28 Oktober 2025

Perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB dengan memperhatikan ketentuan POJK 15/2020 dan POJK 14/2025, untuk melakukan PMHMETD sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini.

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan PMHMETD, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada Perseroan, pada hari Senin – Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB pada alamat tersebut di bawah ini:

PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk

Lantai 2, Lobby Selatan Hanggar 4 PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk

Area Perkantoran Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta

Tangerang 15125, Indonesia

Telp.: (021) 550 8737

Fax.: (021) 550 10461

Situs web: www.gmf-aeroasia.co.id

E-mail: corporate.secretary@gmf-aeroasia.co.id

Tangerang, 17 September 2025

Direksi